



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah :

HASAN bin SAYUTI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun simuluk RT.001 RW. 004 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sebagai "PEMOHON I"

RAYATI binti JUBAD, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Simuluk RT.001 RW. 004 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sebagai "PEMOHON II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0120/Pdt.P/2017/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 1981 di Mundu Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung bernama Aman bin Jubad, disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus janda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Hana, laki-laki, lahir pada tanggal 23 - 04 - 1991. b. Aditya Kurniawan, laki-laki, lahir pada tanggal 003 - 003 - 2004.;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (HASAN bin SAYUTI) dengan Pemohon II (RAYATI binti JUBAD) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);
5. Potokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. .., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);
6. Potokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.6);

...untuk Dispensasi Kawin

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);

3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);

4. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan .. Kabupaten Cirebon tanggal .., oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);

B. Saksi-saksi :

1. Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Dusun simuluk RT.001 RW. 004 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- Saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan
- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak
- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Dusun simuluk RT.001 RW. 004 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena ;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan
- ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada 05 Juli 1981 yang dilangsungkan di Mundu Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan wali nikah Aman bin Jubad dengan disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan yang sah, sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P-1. dan P-2 serta P...., bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti otentik dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil dan selain mengajukan bukti-bukti surat para pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (berupa Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bahwa para pemohon berdomisili dikabupaten Cirebon, dan wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dengan demikian maka Pengadilan Agama Sumber berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 (berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II), membuktikan pula bahwa para Pemohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Dusun simuluk RT.001 RW. 004 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan Nama X, umur X tahun,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Dusun simuluk RT.001 RW. 004 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqih yang mengatakan:

°Ÿāj° âßëE\v±z±uÛäÁ°, °pā\v± »°lrÛ-Ää¾ÆæÛlà¨, äSÛ-¨x¾Æ´¨¿â

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila kedua suami isteri saling membenarkan atas adanya pernikahan antara keduanya dapat ditetapkan walaupun tidak ada keterangan orang lain, karena sesungguhnya pernikahan itu adalah haknya". (Syarah Raudl, Juz III hal: 126);

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni untuk bukti dari pernikahannya dan ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan, maka kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu agar mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HASAN bin SAYUTI) dengan Pemohon II (RAYATI binti JUBAD) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari USMAN, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ENDANG SOFWAN, MH. serta Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis;

USMAN, SH.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: RP	,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	,00,-
		(rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal